

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK
PADA SENI BATIK DI KABUPATEN BLORA
(Studi Kasus Perajin Batik di Kecamatan Cepu)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh :

SULTHON ALIF JAUHARI

C100140262

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulthon Alif Jauhari

NIM : C100140262

Alamat : Jalan Bypass RT 08/ RW 15, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 24 Januari 2019



Sulthon Alif Jauhari
C100140334

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a horizontal line, representing the name Inayah S.H., M.H.

(Inayah S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK
PADA SENI BATIK DI KABUPATEN BLORA**

(Studi Kasus Perajin Batik di Kecamatan Cepu)

Yang ditulis oleh:

SULTHON ALIF JAUHARI

C100140262

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 24 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Inayah, S.H., M.H. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah merawat dan memberikan dukungan, doa, dan bantuan secara materiil dan moriil.
2. Kakak dan adikku tersayang.
3. Dosen Pembimbing yang senantiasa memberi saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua teman dan sahabat penulis yang selalu memberi motivasi semangat.
5. Almamaterku.

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK
PADA SENI BATIK DI KABUPATEN BLORA
(STUDI KASUS PERAJIN BATIK DI KECAMATAN CEPU)**

Abstrak

Batik merupakan warisan dari leluhur bangsa Indonesia secara turun-temurun. Perajin batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ingin memperkenalkan kepada masyarakat ciri khas batik yang dimiliki Kecamatan Cepu. Dimana perkembangan batik di Kecamatan Cepu berkaitan erat dengan merek dagang produk batik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum pendaftaran merek pada seni batik di Kecamatan Cepu, masalah yang dialami saat pendaftaran merek dan cara untuk mengatasi masalah pendaftaran merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendaftaran merek batik belum sepenuhnya dilakukan karena dua merek batik yang terkenal di Kecamatan Cepu belum terdaftar. Masalah yang terjadi dalam pendaftaran merek yaitu mengenai kurangnya penyuluhan tentang merek, jangka waktu pendaftaran yang lama apabila mendaftarkan melalui Pemerintah Daerah, serta kekhawatiran adanya kesamaan merek dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Upaya untuk mengatasi masalah pendaftaran merek dari dinas terkait yang menangani pendaftaran merek yaitu dengan melakukan penyuluhan secara berkelanjutan, melakukan penambahan jatah kuota pendaftaran, pemberian fasilitas pendaftaran merek sesuai perundang-undangan serta menginstruksikan kepada pemohon pendaftaran merek untuk selalu mengecek website resmi milik DJKI sebagai patokan dalam pendaftaran merek.

Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Perajin Batik.

Abstrack

Batik is a heritage of Indonesian ancestors from generation to generation. Batik artisans in Cepu Subdistrict, Blora Regency want to introduce to the community the characteristic of batik owned by Cepu District. Where the development of batik in Cepu District is closely related to the trademark of the batik product. This study aims to determine the implementation of the legal protection of trademark registration in batik art in Cepu Subdistrict, problems experienced during brand registration and ways to overcome the problem of registering the brand. The research method used in this study is empirical juridical. The results of this study explain that the registration of the batik brand has not been fully carried out because two well-known batik brands in Cepu District have not been registered. Problems that occur in brand registration are about the lack of counseling about the brand, a long registration period if registering through the Regional Government, as well as concerns about the similarity of brands with registered brands first. Efforts to overcome the problem of brand registration from related agencies that handle trademark registration are by conducting continuous counseling, adding registration quota rations, granting brand registration facilities in accordance with legislation and instructing applicants for brand registration to always check DJKI's official website as a benchmark in brand registration.

Keywords:Legal Protection, Trademark Registration, Batik Crafters.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah ﷻ yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah ﷺ, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PADA SENI BATIK DI KABUPATEN BLORA (Studi Kasus Perajin Batik di Kecamatan Cepu)**

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah ﷻ yang telah memberikan jalan, berkah, rezeki, serta hidayah-Nya sehingga dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan studi.
2. Terima Kasih kepada Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Terima Kasih kepada Ibu Inayah S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orangtua, Bapak Lilik Ali Mahmudi dan Ibu Musdalifah terima kasih telah memberi dukungan dan motivasi semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kakakku Iffan Alif Khoironi, Lestiya N., adikku Iqbal Alif Kurnia dan keponakanku Ghaida Vanesha Azzahra yang kusayangi selalu saja kalian yang menghibur penulis saat menyelesaikan skripsi ini.

6. Terima kasih kepada nenek saya Suharti yang telah memberi doa dan semangat.
7. Terima kasih kepada Khevin Ega Naya Fernandany yang telah memberi motivasi, dukungan, semangat serta doa.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Bapak Wisnu B.W. selaku Kepala Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dindagkop Kabupaten Blora yang telah membantu dalam proses memperoleh data
10. Bapak Sugihartono selaku Staff Disperinaker Kabupaten Blora yang telah membantu dalam proses memperoleh data
11. Bapak Subandi selaku Bagian Standarisasi Industri Disperindagkop Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu dalam proses memperoleh data
12. Ibu Lista selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu dalam proses memperoleh data
13. Para pemilik Industri Batik di Kecamatan Cepu yang telah membantu dalam proses memperoleh data
14. Teman-temanku Jaidhun Muslim, Andreas Yulianto, Dimas Ario, Bayu Nur Cahyo, M. Danang Febrianto, M. Ari Ansyah, Candra Afif Ristama, Didik Cahyono, Abda Irsyad Sudarsono, dan semua teman-teman yang telah membantu saya, terima kasih telah memberi semangat, doa serta menjadi teman untuk berkeluh kesah dan bertukar pikiran.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Karya Ilmiah ini yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri dalam diri penulis.

Surakarta, 24 Januari 2019

Sulthon Alif Jauhari
C100140262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Laporan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi	12
B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	13
C. Tinjauan Umum Mengenai HKI	14
D. Tinjauan Umum Mengenai Merek.....	17
E. Tinjauan Umum Mengenai Batik	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Implementasi Perlindungan Hukum Pendaftaran Merek Pada Seni Batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	36
B. Masalah Pendaftaran Merek Pada Seni Batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	52

C. Cara Mengatasi Masalah Pendaftaran Merek Pada Seni Batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	